

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan di Apotek Puspowarno didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem manajemen Apotek Puspowarno telah dikelola dengan efektif, diikuti oleh kerjasama yang solid antar karyawan, yang masing-masing menjalankan tanggung jawab sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka.
2. Apotek Puspowarno telah memenuhi seluruh persyaratan dan menjalankan manajemen sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk dalam proses pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pencatatan, pelaporan, dan pemusnahan. Hal ini memastikan bahwa kualitas, mutu, dan ketersediaan produk farmasi di Apotek Puspowarno terjamin dengan baik.
3. Metode perencanaan dan pemesanan obat di Apotek Puspowarno menggunakan metode konsumsi dan epidemiologi.
4. Penyimpanan perbekalan farmasi di Apotek Puspowarno berdasarkan sistem alfabetis, FIFO, FEFO dan farmakologi.
5. Pendistribusian obat di Apotek Puspowarno mencakup pelayanan terhadap resep dokter (umum) serta penjualan obat bebas, obat bebas terbatas, dan Obat Wajib Apotek (OWA). Selain itu, apotek juga memberikan informasi kepada pasien mengenai cara penggunaan, penyimpanan, durasi penggunaan, serta manfaat obat melalui kegiatan (KIE).
6. Apotek Puspowarno adalah apotek yang mengutamakan pelayanan kesehatan dengan menerapkan konsep *Pharmaceutical Care*, serta mengikuti *Standar Operating Procedure* (SOP) untuk memastikan penyediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, berkualitas tinggi, dan selalu mengedepankan kesehatan pasien.
7. Sarana prasarana yang memadai dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
8. Apotek Puspowarno berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas hidup sehat bagi masyarakat.

B. Saran

1. Dapat terus meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dengan memperbarui pengetahuan staf mengenai obat-obatan terkini, serta memastikan ketersediaan stok obat yang lengkap dan tepat waktu agar dapat memenuhi kebutuhan pasien secara optimal.
2. Setelah menjalani kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Apotek Puspowarno, penulis menyarankan agar Apotek terus mempertahankan kualitas pelayanan yang ramah, cepat, dan akurat, guna meningkatkan tingkat kepercayaan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Kemenkes. 2017. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. . Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia *Nomor 73 Tahun 2016 Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek*. Jakarta: Depkes RI
- Indonesia, P. R. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. *Jakarta: Presiden Republik Indonesia*.
- Nuraini, A. Analisis Masalah Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi terhadap Pelaksanaan Pembatasan Penjualan di Apotek Jayanti Purwokerto Selatan.